



**PENETAPAN**  
**Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi Anak) yang diajukan oleh:

**AYAH ANGKAT**, tempat tanggal lahir INDONESIA TAHUN 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

**IBU ANGKAT**, tempat tanggal lahir INDONESIA TAHUN 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi Anak), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb, tertanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para pemohon adalah suami istri yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama INDONESIA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx/2011 tanggal xxxxxx 2011;
2. Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon tersebut hingga sekarang Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 2.1 ANAK KANDUNG lahir di Kotabaru Tahun 2019;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat (memelihara) anak yang bernama ANAK ANGKAT lahir di Kotabaru tanggal 09 Desember 2018 yang merupakan anak hasil dari perkawinan sirri AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG pada tanggal 13 November 2018;
4. Bahwa anak angkat Para Pemohon ANAK ANGKAT tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya yang bernama IBU KANDUNG dan AYAH KANDUNG keduanya dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun kepada para Pemohon sejak tanggal 09 Desember 2018 setelah anak angkat Para Pemohon baru dilahirkan;
5. Bahwa orang tua anak angkat Para Pemohon tersebut yang bernama IBU KANDUNG dan AYAH KANDUNG telah melahirkan 1 (satu) orang anak dan anak tersebut adalah anak angkat Para Pemohon yang bernama ANAK ANGKAT;
6. Bahwa kehidupan dan keadaan ekonomi orang tua anak angkat Para Pemohon tersebut yang bernama IBU KANDUNG dan AYAH KANDUNG saat ini sedang hidup dalam kesulitan dan juga ayahnya yang bernama AYAH KANDUNG masih belum mendapat pekerjaan dan kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa oleh karena orang tua anak angkat Para Pemohon tersebut yang bernama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG sedang mengalami kesulitan sebagaimana yang dijelaskan dalam poin diatas, maka salah satu cara untuk menyelamatkan dan menjaga kelangsungan hidup anaknya yang bernama ANAK ANGKAT tersebut adalah dengan cara menyerahkan anaknya kepada orang lain secara Ikhlas untuk dijadikan sebagai anak angkat guna mendapatkan kehidupan yang layak dengan masa depan yang jauh lebih baik, dalam hal ini orang tua anak angkat Para Pemohon beserta

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb



keluarga besarnya sepakat untuk memilih dan mempercayakan kepada Para Pemohon untuk mengangkat dan mengasuh anak tersebut layaknya anak kandung Para Pemohon sendiri;

8. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Ketua Pamsimas desa mandala dan memiliki kebun sawit sendiri sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin masa depan ANAK ANGKAT, baik jaminan kesehatan maupun pendidikan, serta Pemohon II yang bekerja sebagai Perawat di Puskesmas XXXXXX, Pemohon II juga sebagai ibu rumah tangga yang baik yang tentunya memiliki peran yang lebih besar dalam mengembangkan pertumbuhan anak serta ikatan batin yang lebih dalam dan bermakna bagi ANAK ANGKAT dan Pemohon II;

9. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 503/3.3-10/DPMPTSP/XI/2023 tentang Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia tertanggal 14 November 2023;

10. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru Nomor: 201 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Sementara Warga Negara Indonesia tertanggal 31 Maret 2023;

11. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak baru dilahirkan dan Para Pemohon bertanggung jawab akan mencintai, memelihara anak tersebut, serta dengan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan, pendidikannya maupun yang lainnya sebagaimana layaknya anak Para Pemohon sendiri;

12. Bahwa semua hal-hal yang terkait dengan anak yang bernama ANAK ANGKAT tersebut menjadi tanggung jawab Para Pemohon;

13. Bahwa untuk bertanggung jawab secara hukum Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon;

14. Bahwa permohonan pengangkatan anak ini diajukan untuk keperluan administrasi perubahan status anak dalam kartu keluarga;

*Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama AYAH ANGKAT dan IBU ANGKAT, alamat di Kabupaten Kotabaru, terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, lahir di Kotabaru tanggal 09 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan-pandangan tentang suka duka dan hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam dan Para Pemohon menyatakan siap untuk mengangkat anak dimaksud sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan alasan mengapa dalam Surat Permohonan Pengangkatan Anak bernama ANAK ANGKAT, alasannya karena orang tuanya yang bernama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG menikah secara siri, sehingga menurut arahan dari aparat

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxx dan menurut Akta Kelahiran anak itu merupakan anak dari seorang ibu bernama IBU KANDUNG;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon juga menghadirkan Ibu Kandung dari ANAK ANGKAT, yaitu:

**IBU KANDUNG**, tempat tanggal lahir di INDONESIA, 04 Juni 1989, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon. Para Pemohon adalah yang mengasuh dan memelihara anak saya;
- Bahwa Saya dan AYAH KANDUNG menikah secara sirri pada tanggal 13 November 2018. Kemudian saya melahirkan pada tanggal 09 Desember 2018 dan menyerahkan anak saya kepada Para Pemohon;
- Bahwa Pada saat usia kehamilan saya 9 (Sembilan) bulan, saya bersama Suparman datang ke Desa xxxxxx, kemudian saya melahirkan dengan dibantu oleh Pemohon II karena Bidan Desa tidak ada. Karena AYAH KANDUNG tidak berkerja, dan kondisi keuangan kami tidak memungkinkan untuk merawat anak yang baru saya lahirkan dengan baik, maka saya dan AYAH KANDUNG menyerahkan anak itu kepada Para Pemohon;
- Bahwa terakhir saya bertemu dengan anak itu, kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saya tidak tahu dimana keberadaan AYAH KANDUNG, karena AYAH KANDUNG meninggalkan saya dan kami juga sudah bercerai secara sirri;
- Bahwa Saya ikhlas dan tidak keberatan anak saya diadopsi/ diangkat anak oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BUKTI SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH ANGKAT tanggal xxxxxxxx 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU ANGKAT tanggal xxxxxxxx 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan INDONESIA Provinsi Jawa Timur. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Kawin Adat atas nama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG, tanggal 13 Nopember 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.6;

*Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak, tanggal 10 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh ORANG TUA ANGKAT dan ORANG TUA KANDUNG. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT xxxxxxxxxxxxxxxx 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nama AYAH ANGKAT, Nomor SKCK/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Resor Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nama IBU ANGKAT Nomor SKCK/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Resor Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama AYAH ANGKAT Nomor xxxxxxxxxxxx/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama IBU ANGKAT Nomor xxxxxxxxxxxx2024, tanggal 29 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.12;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat atas nama ORANG TUA ANGKAT tanggal 30 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Kabupaten Kotabaru dan Penyuluh Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, serta diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.13;
14. Fotokopi Laporan Sosial Perkembangan Anak atas nama ANAK ANGKAT, tanggal 30 September 2023, yang ditanda tangani oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Kabupaten Kotabaru dan Penyuluh Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru, serta diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama AYAH ANGKAT, Nomor xxxxxxxxxxxx/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh a.n/Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra/Dokter yang memeriksa. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama IBU ANGKAT, Nomor xxxxxxxxxxxx/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh a.n/Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra/Dokter yang memeriksa. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, tanggal 25 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Para Pemohon. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.17;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

21. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama IBU ANGKAT, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.21;

**1. SAKSI**, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx 1980, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di xx, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah menurut Agama yang dianutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang bernama ANAK ANGKAT;
- Bahwa saksi kenal sekali dengan anak ANAK ANGKAT;
- Bahwa Usianya kurang lebih 5 (lima) tahun, sekarang bersekolah di TK Nol Kecil;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua kandung ANAK ANGKAT. Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG adalah teman dari adik sepupu saksi yang bernama xxxxxxxx. Pada bulan Desember 2018, IBU KANDUNG dan suaminya bernama AYAH KANDUNG datang ke Desa xxxxxxxx dan bertamu ke rumah saksi. Kondisi IBU KANDUNG saat itu hamil besar, sekitar 8 (delapan) bulan ke atas. Tidak lama kemudian IBU KANDUNG melahirkan di rumah saksi dengan dibantu oleh Pemohon II sebagai perawat karena saat itu Bidan Desa tidak berada di tempat. Setelah melahirkan dan Pemohon II pulang, IBU KANDUNG mengatakan tidak bisa menghidupi anaknya karena ekonomi yang kekurangan dan suaminya juga tidak bekerja, sehingga ingin menyerahkan anaknya kepada orang yang bersedia mengasuh anaknya. Kemudian saksi beritahukan kepada Para Pemohon mengingat saat itu Para Pemohon sudah lama menikah tetapi belum mempunyai anak, lalu Para Pemohon bersedia mengasuh anak itu sampai sekarang;
- Bahwa ANAK ANGKAT dipelihara dengan baik oleh Para Pemohon, kebutuhan hidupnya sehari-hari terpenuhi dengan baik termasuk keperluan sekolah dan pendidikan agamanya;
- Bahwa Para Pemohon sangat sayang terhadap ANAK ANGKAT, tidak pernah marah/menghardik ANAK ANGKAT, tidak membedakan kasih sayang dengan anak kandung mereka yang usianya lebih muda

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk keperluan administrasi perubahan status anak dalam kartu keluarga dan kepentingan-kepentingan hukum yang lainnya;

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon karena saya tetangga Para Pemohon dan rumah Para Pemohon di depan kantor saya;
- Bahwa saya tahu. Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT;
- Bahwa saya kenal sekali dengan anak ANAK ANGKAT;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usianya kurang lebih 5 (lima) tahun, sekarang bersekolah di TK Nol Kecil;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG;
- Bahwa Para Pemohon mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK ANGKAT tidak berapa lama setelah ibu kandungnya melahirkan anak tersebut;
- Bahwa ANAK ANGKAT dipelihara dengan baik oleh Para Pemohon, kebutuhan hidupnya sehari-hari terpenuhi dengan baik termasuk keperluan sekolah, kesehatan, dan pendidikan agamanya;
- Bahwa Para Pemohon sangat sayang terhadap ANAK ANGKAT, tidak pernah marah/menghardik ANAK ANGKAT, tidak membedakan kasih sayang dengan anak kandung mereka yang usianya lebih muda dari ANAK ANGKAT. Selain itu Para Pemohon beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, mampu ekonominya;
- Bahwa Kemampuan ekonomi Para Pemohon di atas cukup. Pemohon I kerja di Pamsimas Desa xxxxxxxxx dan mempunyai kebun kelapa sawit yang dikelola sendiri dan sudah menghasilkan. Pemohon II juga mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai Perawat. Sehingga Para Pemohon mampu sekali untuk memenuhi keperluan hidup, pendidikan, dan kesehatan ANAK ANGKAT dan anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Tidak ada keluarga dan orang lain yang keberatan jika Para Pemohon mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT;
- Bahwa Untuk keperluan administrasi perubahan status anak dalam kartu keluarga dan kepentingan-kepentingan hukum yang lainnya;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan Penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT, lahir tanggal 09 Desember 2018, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terhadap hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (vide Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.21 dan 2 (dua) orang bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

*Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif / yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon merupakan informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai Syariat Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah INDONESIA, Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil sesuai pasal Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti dalil Para Pemohon tentang keabsahan dan lama pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dimana Pemohon I selaku Kepala Keluarga, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II serta anak Para Pemohon termasuk Calon Anak Angkat Para Pemohon sudah tergabung dalam satu Kartu Keluarga, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Oleh karenanya bukti P.4 tersebut dipertimbangkan sebagai pelengkap dari status dan hubungan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah secara Sirri atas nama AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi pernikahan secara sirri untuk menghindari perbuatan Zina. Bukti tersebut sebagai bukti adanya hubungan hukum secara Agama Islam meskipun tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya bukti P.5 dipertimbangkan sebagai bukti petunjuk dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga harus dikuatkan oleh bukti

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya bahwa adanya keterkaitan pernikahan antara AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG sebagai Orang tua kandung dari ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga xxxxxxxx yang didalamnya terdapat nama IBU KANDUNG. Isi bukti tersebut menerangkan adanya hubungan kekeluargaan karena tergabung dalam satu kartu keluarga, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Oleh karenanya bukti P.6 dipertimbangkan sebagai bukti bahwa IBU KANDUNG sudah tidak hidup bersama dengan AYAH KANDUNG lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak dari Orang Tua Kandung kepada Calon Orang Tua Angkat dan itu diakui oleh IBU KANDUNG di depan persidangan bahwa menyerahkan dengan sadar dan ikhlas. Oleh karenanya bukti P.7 meskipun berupa Akta Bawah Tangan, tetapi diakui kebenarannya oleh orang-orang terkait, maka kualitasnya meningkat mendekati kualitas bukti akta autentik sehingga dijadikan bahan pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT yang merupakan Anak Kandung dari IBU KANDUNG. Bukti P.8 tidak menjelaskan siapa nama Ayang Kandungnya karena pernikahannya yang tidak tercatat, oleh karenanya bukti P.8 dipertimbangkan sebagai bukti bahwa benar ANAK ANGKAT adalah Anak Kandung dari IBU KANDUNG;

Menimbang, bahwa bukti P.9 s/d P.21 berupa Fotokopi SKCK, Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Fotokopi Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat dari Dinas Sosial, Laporan Sosial Perkembangan Anak dari Dinas Sosial, Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Sementara, Fotokopi Surat Keputusan Dinas Penanaman

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Selatan tentang Izin Pengangkatan Anak WNI, dan Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, bukti P.9 s/d P.21 tersebut semuanya atas nama Para Pemohon yang menunjukkan indikator bahwa Para Pemohon dipandang cakap dan mampu baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi untuk menjamin anak ANAK ANGKAT aman, sejahtera, dan bisa tumbuh sehat dibawah asuhan Para Pemohon. Oleh karenanya Hakim Tunggal mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon adalah tetangga dekat dengan Para Pemohon, kenal baik dengan Para Pemohon dan juga dengan calon anak angkat bernama ANAK ANGKAT tersebut, saksi-saksi tersebut mengetahui secara dekat dan pasti tentang kebiasaan sehari-hari Para Pemohon, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung, dan keterangannya saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Pada pokoknya Hakim Tunggal menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT, lahir di Kotabaru tanggal 09 Desember 2018, merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Ayah Kandung AYAH KANDUNG dan Ibu Kandung IBU KANDUNG, Para Pemohon beragama Islam dan mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak dan sangat menyayangi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai pasal 175, 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian patut dipertimbangkan sebagai alat bukti penguat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat- alat bukti para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia, menikah pada tanggal 29

*Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb*



Juli 2011;

2. Bahwa anak yang akan diangkat para Pemohon bernama Anak ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2018, anak dari pasangan suami istri yang menikah secara sirri antara Ayah Kandung bernama AYAH KANDUNG dan Ibu Kandung bernama IBU KANDUNG, keduanya beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan dan/atau penghasilan yang tetap, dan dinilai sanggup untuk mengasuh dan membiayai kehidupan anak tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon mempunyai budi pekerti yang baik dan taat menjalankan syariat Agama Islam serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak bercerai;
2. Bahwa ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 09 Desember 2018, adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang menikah secara sirri antara Ayah Kandung bernama AYAH KANDUNG dan Ibu Kandung bernama IBU KANDUNG;
3. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa para Pemohon memiliki kelakuan yang baik;

Menimbang, bahwa prinsip pengangkatan anak dalam Syari'at Islam yaitu **nasab** (status keturunan) anak tetap pada orang tua kandungnya, nasab anak tersebut tidak berubah menjadi nasab ayah angkatnya. Dalam Al-Quran pada Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اِلٰى اٰلِئِى تَطْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَا جَعَلَ آدِعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ دَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْقَوْلَ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ۝

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar);

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu), dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS Al-Ahzab : 4-5).

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan :

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فلا جنية عليه  
احرام امتفق عليه

Artinya :Barang siapa yang mengaku (nasab) selain pada ayah (kandungnya sendiri), padahal ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka baginya haram masuk surga (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip Syari'at Islam tersebut juga sejalan dengan yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana pengangkatan anak tidak

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam juga menekankan pengangkatan anak harus dilakukan sebagai wujud rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang diangkat dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri, termasuk perbuatan yang terpuji dan bernilai amal saleh.

Pengangkatan anak hanya sebatas mengalihkan kekuasaan atau tanggung jawab dari orang tua kandung. Bertujuan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu mendapatkan rasa kasih sayang, pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, dan penghidupan yang layak. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam Fatwa MUI Nomor: 4.335/MUI/82, tanggal 18 Juni 1982 dikemukakan prinsip bahwa anak yang akan di angkat dan calon ayah angkat harus sama-sama beragama Islam. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat bernama ANAK ANGKAT yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang menikah secara sirri antara Ayah Kandung bernama AYAH KANDUNG dan Ibu Kandung bernama IBU KANDUNG, beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan Hakim terkait nasab, nama tersebut dalam penetapan ini adalah ANAK ANGKAT bin AYAH KANDUNG ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama **AYAH ANGKAT** dan **IBU ANGKAT**, alamat Jl xx Kabupaten Kotabaru, terhadap anak bernama **ANAK ANGKAT bin AYAH KANDUNG**, lahir di Kotabaru tanggal 09 Desember 2018;

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Ridhiaweniaty, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses         | : Rp 75.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp.800.000,00   |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00   |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 + |

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.945.000,00

(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 21 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Ktb